

Sistem Pembagian Warisan pada Anak Angkat di Sungguminasa Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa

Rezky Azhari*, Darman Manda

Prodi Antropologi FIS-H, Universitas Negeri Makassar

E-mail: rezkyazhari@gmail.com

*Corresponding Author, E-mail: rezkyazhari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui; 1). Bagaimana Keadilan Pembagian Harta Warisan Anak Angkat di Kalangan Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 2). Untuk mengetahui Sistem Pembagian Warisan Pada Anak Angkat di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dan dituliskan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi dengan melibatkan individu dari beberapa informan. Hasil penelitian sekaligus kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Sebab orang tua angkat tersebut telah menganggap anak angkat sama seperti anak kandung. Sehingga orang tua angkat memberikan hartanya kepada anak angkat, kemudian anak angkat tersebut berkewajiban mengurus orang tua angkatnya layaknya orang tua kandung.

Kata Kunci: Anak Angkat, Orang Tua, Hak Warisan,

I. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat. Dalam sebuah keluarga tentunya diharapkan sebuah keharmonisan/kebahagiaan. Sederhanya keluarga bahagia adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri ayah, ibu, dan anak [1]. Keluarga asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan

warga. Di dalam bahasa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan [2].

Dalam pandangan antropologi, keluarga tidak hanya berbentuk karena

proses perkawinan, tetapi juga karena adanya hubungan darah diantara anggota keluarga dan adanya proses pengangkatan anak [3]. Oleh karena itu, keluarga didefinisikan sebagai “kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan atau pengambilan anak angkat”. Di negara barat, keluarga didefinisikan sebagai satu kumpulan manusia yang mempunyai hubungan darah atau pertalian sah seperti 2 perkawinan dan pengambilan anak angkat. Ahli antropologi, berpendapat istilah ‘darah’ perlu dipahami secara metaforik, karena banyak masyarakat bukan barat mempunyai konsep keluarga yang tidak bersandarkan ‘darah’. Keluarga yang tidak bersandarkan pada hubungan darah, dapat terjadi karena ada proses adopsi (pengangkatan).

Keluarga sebagai kelompok manusia yang disatukan oleh jalinan perkawinan, darah dan adopsi yang membentuk sebuah rumah tangga; berinteraksi dan berkomunikasi dalam aturan sosial mereka (suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, kakak dan adik) dan menciptakan serta mengembangkan suatu kultur. Keluarga sebagai suatu kelompok yang terdiri atas wanita, anak-anak yang tergantung padanya, dan setidaknya-tidaknya seorang laki-laki dewasa yang merupakan suatu ikatan karena perkawinan atau hubungan darah. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua [4]. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain,

sedangkan Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri. Baik antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu diharuskan timbul adanya suatu hubungan kekeluargaan yang sama. Seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri [5].

Pengangkatan anak di Kabupaten Gowa merupakan salah satu peristiwa 3 kependudukan yang lumrah atau biasa terjadi. Keluarga yang berdomisili di Kabupaten Gowa tepatnya di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu melakukan pengangkatan anak mulai dari usia sang anak yang beragam. Ada keluarga yang mengangkat anak diluar dari kata keluarganya sendiri dan adapula dari anak yatim piatu tinggalnya di panti asuhan dan diluar kehamilannya sebanyak beberapa anak, di mana semua anak tersebut diangkat sejak mereka berusia 0 (Masih Bayi/Baru Lahir dan adapula dari usia 2 Tahun). Sehingga adapula orang tua angkat tersebut di Kelurahan Sungguminasa mengangkat anak di saat masih remaja/masih jadi seorang gadis hingga saat ini beberapa diantaranya telah menikah atau berkeluarga.

Pengangkatan anak dalam lingkungan masyarakat Kabupaten Gowa dimana penulis tertarik mengambil judul tersebut karena orang tua angkat sudah memiliki anak kandung namun masih saja mengambil anak angkat untuk diadopsi dengan baik. Dimana orang tua sangatlah mulia ingin membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan cinta yang luar biasa dan tidak pernah membedakan anak kandung dan anak angkatnya. Ada pula orang tua betul-betul tidak ada anak kandung atau anak darah dagingnya maka dari itu mereka mengambil/mengadopsi anak dari orang

lain, anak dari rekan kerja suaminya dan anak dari keluarga sendiri. Semacam anak dari sepupu, anak dari keponakan dan anak orang lain.

Bahwa yang menarik di Kabupaten Gowa adalah pengambilan data awal saya menemukan bahwa beberapa keluarga yang mengambil anak angkat itu sebenarnya sudah memiliki anak kandung sehingga menarik untuk diteliti apa yang menjadi landasannya sampai mengambil anak angkat berikutnya hal yang menarik lainnya 4 bahwa pada satu keluarga ada yang mengambil anak angkat pada masih gadis. Ketika masih gadis mengambil anak angkat disinilah banyak pertanyaan yang harus dituntaskan dengan apa saja kedepannya untuk menghidupi anak angkat tersebut dimana masih belum menikah dan anak angkat tersebut anak dari mana. Nah maka dari itu, perlu diketahui lebih dalam seberapa menraiknya judul diatas tersebut.

Proses mengambil anak angkat ialah disaat peneliti turun tangan mengetahui sedalam-dalamnya bahwa ada salah satu informan mengangkat anak dikala masih gadis, dimana orangtua angkat tersebut sangat menyayangi anaknya semua, tidak membeda-bedakan kasih sayang, perharian bahkan harta warisan yang orang tua angkat miliki. Dimana semuanya serasa adil dan anak kandung tersebut juga mempunyai hati yang tulus karna menjamin perasaannya bahwa tidak ada sama sekali irih dengki terhadap saudara angkatnya, dimana masing-masing bersaudara sudah diadili dengan baik oleh orang tua angkatnya dan mereka mempunyai status yang sama. Status yang semua kandung memiliki anak dalam kartu keluarganya (KK). Hal yang menarik lainnya bahwa dalam beberapa bersaudara dimana orang tua angkatnya

angkat bicara dimana masih berumur 25 tahun anak angkat tersebut sebelum anakmenikah dengan pilihannya sendiri. Bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya betapa hatinya mulia saat aktu berjalan anak anagkat tersebut sama sekali tidak terima bahwa orang tua angkatnya bukan orang tua kandungnya, anak tersebut tidak menerima alasan. Orang tua angkatnya tetap orang tua kandungnya dan tidak mau mengetahui orang tua kandung aslinya dimana dan siapa, yang dia sayangi hanyalah orang tua angkatnya yang selama ini membesarkan dengan penuh 5 perjuangan, kasih sayang, materi dan lain lain.

Alasan penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk diteliti dalam skripsi dikarenakan hasil telaah pustaka ternyata masih sedikit karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai kedudukan anak angkat dalam mewarisi harta orang tua angkatnya menurut hukum waris masyarakat sungguminasa kecamatan somba opu kabupaten gowa. Sejauh ini, karya-karya ilmiah yang telah membahas mengenai status anak hanya ditinjau berdasarkan hukum kompilasi islam, berdasarkan hukum perdata dan pembahasan mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem hak waris anak angkat. Sesuai dengan penjelasan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Sistem Pembagian Warisan Pada Anak Angkat di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa"

II. METODE PENELITIAN

Sebagaimana peneliti jelaskan di atas, bahwa penelitian ini berjudul "Sistem Pembagian Warisan Pada Anak Angkat Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa" sehingga

dapat dipahami bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Karena peneliti bermaksud mengungkapkan realitas empirik yang terjadi di lapangan dengan cara memahami fenomena-fenomena yang ada di lapangan dalam bentuk kata-kata yang dalam pembahasannya peneliti padukan dengan kajian yang dilakukan sebelumnya [6]. Pendekatan penelitian yang digunakan pada saat ini adalah pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang “berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci” [7]. Pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan ataupun tulisan dan perilaku orang yang diamati. Penelitian deskriptif adalah “mengurutkan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya” [8]. Menurut Sudjana dan Ibrahim, penelitian deskriptif adalah “penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”. Senada dengan pendapat di atas, disebutkan dalam uraian panjang sebagai berikut:

Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu penyelidikan dilakukan. Dalam penelitian deskriptif, tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan seperti yang dapat ditemui dalam penelitian eksperimen. Tujuan penelitian ini adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi “apa yang ada” dalam suatu situasi.

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pola pendidikan orang tua dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan dengan berusaha mendeskripsikan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata yang dalam pembahasannya peneliti padukan dengan kajian yang dilakukan sebelumnya.

III. HASIL PENELITIAN

Hukum Waris Dalam Masyarakat

Hukum waris sering diabaikan banyak orang. Keberadaannya diperlukan akan tetapi banyak orang yang nyaris tidak peduli mendalaminya. Itulah sebabnya, hukum waris juga sering disebut sebagai hukum terlantar. Bahkan, oleh sebagian besar para pengabdian ilmu sekalipun. Dalam isu-isu harian orang lebih tertarik mempelajari dan mendiskusikan masalah-masalah fikih yang lain. Apalagi, jika harus dibandingkan dengan isu-isu aktual lainnya, seperti teknologi dan politik. Dalam konteks demikian, hukum yang sering juga disebut faraidh- ini bahkan dikatakan tidak hanya sekedar terlantar, tetapi hukum yang sebagai disiplin ilmu termarginalkan. Jika dalam suatu rumah ada beberapa anak kandung, hukum waris ibarat anak kandung yang terabaikan di rumahnya sendiri. Mengenai prospek hukum waris yang demikian tampaknya pernah

disinyalemen oleh rasulullah SAW dalam salah satu sabdabnya: “.....dan pelajarilah faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang yang akan direnggut mati, sedangkan ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakannya kepada mereka.”(HR Ahmad, An Nasai dan Daruquthni).

Pada hal, kehadiran hukum waris sebenarnya sangat penting, karena berkaitan dengan prospek status kekayaan yang dimiliki seseorang. Secara naluri, keinginan mengambil alih kekayaan orang yang meninggal tentu merupakan keinginan siapapun orang berada sekitarnya. Tidak peduli, apakah yang berada di sekitar tersebut keturunannya atau hanya kebetulan mempunyai kedekatan saja. Tampaknya ada belum tahu, bahwa tidak semua orang yang dekat secara fisik dengan pewaris mempunyai hak waris. Hal demikian berlaku sebaliknya, tidak mesti orang yang tidak dekat secara fisik harus diabaikan dari pembagian warisan. Karena, bisa jadi orang sehari-hari dekat dengan si mati tersebut sekalipun telah bertahun-tahun, sama sekali bukan keluarga yang mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris [9].

Untuk menjadi ahli waris yang berhak menerima, harus mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang meninggal. Orang yang mempunyai hubungan kewarisan ini menurut hukum Islam disebabkan karena 3 hal, yaitu karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan, dan wala (yang ketiga ini kini sudah tidak ada lagi). Banyak orang beranggapan, bahwa karena merasa mempunyai hubungan nasab (mempunyai

garis keturunan) maka harus memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal. Merekapun ikut meributkan harta warisan almarhum. Padahal, hanya orang yang mempunyai hubungan nasab yang secara syar’i paling dekat sajalah yang dapat menjadi dapat mewarisi harta pewaris. Dalam hukum kewarisan Islam ada konsep hajib mahjub. Berdasarkan konsep ini, seorang ahli waris bisa terhalang untuk mewarisi harta almarhum karena ada ahli waris lain yang menghalanginya. Yang dapat menghalangi ini karena secara syar’i dianggap lebih dekat dengan almarhum/almarhumah. Dan masih banyak lagi persoalan-persolan kewarisan yang ujungnya menjadikan persengketaan keluarga. Keluarga yang semula kompak rukun, karena berebut harta warisan akhirnya harus bercerai berai, berseteru sampai anak cucu, dan bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah dan putus silaturahmi. Mereka lupa peringatan Rasulullah SAW, bahwa pemutus silaturrahi tidak akan dapat masuk surga. Terjadinya sengketa yang menjadi bom waktu itu dapat terjadi, secara empiris, sering disebabkan oleh tiga hal: karena ketidak tahuan hukum warisan, manajemen harta, dan ketamakan.

Seperti disinggung di muka bahwa ketidaktahuan hukum waris menyebabkan seseorang ahli waris mempunyai persepsi yang salah. Orang yang secara hukum mestinya tidak berhak karena alasan tertentu merasa berhak akhirnya menguasai seenaknya harta peninggalan almarhum. Apalagi kalau jarak pembagian harta dengan kematian pewaris berlangsung sangat lama, semisal sudah sampai keturunan derajat ketiga atau bahkan keempat. Sedangkan, harta sudah terlanjur dikuasai secara sepihak oleh sebagian keluarga [10]. Padahal, mestinya

segera setelah pewaris meninggal, pembagian warisan ini dilaksanakan. Sebab, salah satu asas hukum waris Islam adalah *ijbari*. Asas ini mengandung pengertian, bahwa peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Itulah sebabnya hukum waris beserta ketentuannya, berlaku seketika ketika pewaris benar-benar telah meninggal. Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, pada saat itu pula harus ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima dan dipilah mana harta yang dapat dibagi sebagai harta warisan dan mana yang bukan. Oleh karena mengenai berapa ketentuannya, para ahli waris sering tidak tahu, maka melibatkan tokoh agama setempat (*kiai* atau *ustadz*) yang mengerti, merupakan sesuatu hal perlu dilakukan oleh ahli waris [11].

Tokoh masyarakat ini sebelum membantu menentukan siapa ahli waris yang berhak dan membaginya perlu memberikan sentuhan rohani kepada para ahli waris tentang status keberadaan harta warisan. Hal-hal apa yang harus terlebih dahulu ditunaikan dan bahaya memperoleh harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. “Barang siapa siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batas dari ketentuan yang telah ditetapkan Allah, maka Allah akan memasukannya ke dalam neraka kekal di dalamnya dan baginya adzab yang pedih (An Nisak 14)” Dalam rangka memberikan *warning* kepada ahli waris peringatan Allah tersebut sangat perlu disampaikan kepada para ahli waris.

Hanya saja di kalangan masyarakat yang masih menjunjung tinggi

ketimuran pelaksanaan pembagian di atas memang tidak semudah teori. Banyak faktor mengapa harta warisan tidak dapat secara mudah dapat dibagi kepada yang berhak. Norma etika dan estetika turut menjadi pertimbangan. Dengan alasan ini, para ahli waris merasa enggan menyinggung sedikitpun pembagian harta warisan. Adalah dianggap sangat tidak etis apabila ada ahli waris yang mengutik-utik harta almarhum dalam suasana berkabung yang meliputi seluruh keluarga almarhum. Akan tetapi, hal demikian mestinya tidak boleh menyebabkan seluruh ahli waris lupa bahwa cepat atau lambat harta almarhum akan dibagi kepada ahli waris yang berhak. Mereka harus sadar, bahwa kalau tidak, cepat atau lambat harta peninggalan almarhum akan berpotensi menjadi sumber persengketaan dan perpecahan keluarga. Keluarga yang berpendidikan secara diam-diam atau secara terbuka, harus ada yang berani melakukan audit seluruh harta warisan almarhum dan perkembangannya. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil potensi masalah di kemudian hari. Audit ini juga dimaksudkan agar ahli waris yang culas, tidak berlaku seenaknya terhadap harta warisan untuk kepentingan pribadi.

Yang sering dilakukan oleh ahli waris, yang culas sekaligus tamak, ini adalah biasanya mengalihkan harta warisan kepada pihak ketiga dengan cara menjual tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Momen kedamaian dan kediaman ahli waris lain, disalahgunakannya untuk berlaku curang. Dia lupa dengan asas *ijbari* yang ada pada hukum kewarisan, bahwa ahli waris dan bagian harta yang berhak diterima melekat sampai kapanpun. Bahkan, oleh karena melekat, harta warisan yang sudah berpindah kepada pihak lainpun secara

hukum dapat tetap diperhitungkan apabila ahli waris lain yang dirugikan memperlmasalahkannya. Apabila terjadi sengketa di Pengadilan Agama harta yang sudah beralih ke pihak lainpun masih dapat digugat dan yang membeli harta warisan tersebut juga dijadikan tergugat [12].

Potensi-potensi masalah di atas sering diabaikan oleh masyarakat kita. Mereka baru 'menyesal' ketika masalah sudah menjadi persengketaan terbuka di pengadilan. Sekedar memperebutkan harta warisan mereka harus berjuang habis-habisan di pengadilan. Karena harta sudah beranak pinak dan sebagian sudah berpindah ke pihak-pihak lain ruang sengketa menjadi meluas dan terbuka. Banyak pihak harus terlibat, tenaga, biaya dan pikiran harus terkuras demi perjuangan mendapatkan hak: "harta warisan" [13].

Dengan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Apalagi kalau masing-masing pihak saling tidak mau mengalah sering sengketa warisan di pengadilan ini, harus berlangsung bertahun-tahun. Putusan yang diperoleh pun sering tidak memuaskan. Bisa tidak memuaskan salah satu pihak atau kedua belah pihak sekaligus. Apabila terjadi demikian, para pihak harus maklum, pengadilan hanya sebatas memeriksa berkas dan bukti-bukti yang diajukan. Sebab, sering terjadi di pengadilan, yang merasa benar tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Pengadilan hanya memeriksa yang terlihat sedangkan yang sesungguhnya terjadi dan yang tidak dapat dibuktikan bukanlah ranah pekerjaan pengadilan. Dalam kondisi demikian para hakim memang hanya bisa mengikut rasulullah SAW "Kami hanya

menghakimi yang tampak sedangkan Allah menguasai yang tersembunyi". Para pihak yang merasa menangpun juga tidak serta merta bisa mendapatkan haknya. Sebab, apabila yang kalah tidak bersedia secara suka rela menyerahkan hak kepada pihak lain yang menang, masih diperlukan campur tangan pengadilan berikutnya yang ternyata juga sering tidak berjalan mulus.

Ilustrasi dari pengalaman kasus di masyarakat dan kisah nyata di dunia peradilan tersebut memberikan pelajaran bagi kita, bahwa masyarakat kita yang di samping masih banyak yang belum paham hukum waris ternyata juga masih banyak yang belum sadar mengenai akibat memakan bagian hak waris orang lain. Padahal, setelah menjelaskan ketentuan mengenai ketentuan bagian masing-masing ahli waris, dalam Surat An-Nisak ayat 14, Allah telah dengan tegas memberikan ultimatum, bahwa siapa saja yang tidak mentaati dan melebihi batas dalam hal bagian warisan sehingga mengambil bagian ahli waris yang lain dengan cara yang tidak benar, maka akan dimasukkan neraka secara kekal. Berpijak dari ayat tersebut, tingkat kepatuhan seseorang dalam hal ketentuan bagian harta warisan ini, juga menjadi salah satu tolok ukur tingkat keimanan seseorang. Ironisnya, sengketa waris ini juga sering melibatkan para tokoh yang dari sisi pengetahuan agamanya juga cukup memadai. Fenomena demikian mengundang pertanyaan besar: apa yang salah dengan masyarakat kita? Pencerahan mengenai aspek-aspek hukum waris via majelis taklim, pengajian umum, dan penyuluhan hukum mungkin sudah waktunya mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan.

Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Sungguminasa

Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Proses pengangkatan anak harus dilakukan secara terus terang. Wajib ditanyakan kepada anak angkat tersebut. Adopsi mengatakan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, satu orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2 peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak). Hukum dan kebudayaan sama-sama melakukan kontrol terhadap kehidupan bermasyarakat, kendati kekuatannya berbeda. Teknologi dan mesin, sementara kebudayaan adalah jauh lebih lembut, karena ia bekerja dengan persuasi atau melalui sosialisasi. Oleh

karena itu hukum merupakan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, maka hukum juga dapat dijadikan sarana untuk menyelesaikan sengketa. Hukum waris seringkali menimbulkan sengketa sehingga menjadi kajian yang menarik dari sisi antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan bidang kajian ilmu antropologi yang menempatkan sengketa terkait dengan hukum sebagai salah satu bidang garapan.

Sengketa bisa muncul karena bentuk perkawinan akan mempengaruhi cara pembagian waris dan siapa yang berhak mendapat warisan. Penelitian menurut Munawaroh (2002:91) yang dikemukakan oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra (2006) mengenai sistem waris adat perempuan di Jawa menunjukkan bahwa warisan seringkali menimbulkan konflik antara saudara kandung, suami-istri, ibu-anak akibat ketidakpuasan salah satu pihak. Apalagi jika menyangkut tanah, karena masyarakat yang ada di Jawa sangat Fanatik dengan tanah. Tanah adalah lambang kedaulatan. Ungkapan Jawa "Sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi pati" menggambarkan bahwa jika menyangkut manusia dan tanah, setiap gangguan terhadap keduanya atau salah satunya harus dihadapi atau diatasi dengan baik.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang memiliki anak angkat yang atas nama Hj. Hayati Lahaya salah satu ibu rumah tangga di Kelurahan Sungguminasa yang memiliki anak angkat dan anak kandung jadi anaknya sudah 4 buah hati dan informan berumur 48 Tahun dalam hasil wawancara mengatakan bahwa; "

Saya menikah pada tahun 1998 bersama lelaki pilihannya namun pada saat saya masih gadis bekerja di Hadji

Kalla (Toyota) saya mengambil anak angkat di tahun 1994 untuk di asuh, di besarkan, di didik, di bimbing dengan penuh kasih sayang, saya mengambil anak angkat dari sepupu saya sendiri, sepupu saya memberikan kepada kepada saya dan mempercayai dengan tulus. Karena, sepupu saya tidak mampu dengan bahasa kasarnya tidak mampu membesarkan dengan penuh biaya layaknya untuk membelikan susu, bubur dan lain sebagainya. Maka dari itu saya mengangkat anak tersebut sebagai anak kandung tersendiri yang lahir dari rahimku, menyayangi, membesarkan dengan penuh pengorbanan yang luar biasa hingga ia besar dan memilih lelaki pilihannya. Setelah saya menikah alhamdulillah saya memiliki anak kandung tersendiri dengan darah daging/rahimku sendiri, namun saya tetap mengambil dan membesarkan 2 buah hatiku walaupun satunya bukan dari darah dagingku sendiri tetapi saya sangat menyayangi 2 buah hati saya. Anak angkat menurut saya berhak pula mendapatkan harta warisan yang saya miliki, anak angkatku tersebut sangatlah penyayang, memperhatikan saya dengan suami dan adik adiknya, merawat dengan baik, maka dari itu anak angkatku berhak mendapatkan harta warisan. Namun, hanya mendapatkan 20% dari banyaknya anak kandung saya berikan, anak kandung mendapatkan 70%” (Wawancara 20 Februari 2022, 10.00-selesai WITA).

Dari hasil wawancara bersama ibu Hj. Hayati Lahay (48 Tahun) dapat di pahami informasi penting dalam kondisi mengangkat anak, dimana mengangkat anak tidaklah mudah untuk di angkat, untuk dijadikan anak kandung tersendiri, dimana orang tua angkat benar-benar mengadili walau hanya selisih sedikit dengan anak kandung tersebut harta warisannya. Namun, kasih sayang,

perhatian, perawatan, pendidikan disamakan dengan anak kandungnya, betul betul sangatlah luar biasa. Orang tua angkat tersebut sangat langkah untuk di jadikan sebagai orang tua yang luar biasa, dikala ia masih gadis sampai menikah dengan lelaki pilihannya dan dimana ia berusaha semaksimal mungkin agar sang suami bisa memhami, mengerti 45 dengan keadaan anak angkatnya, betapa hebatnya suami-istri ia membesarkan layaknya seeperti anak kandung namun pada akhirnya mempunyai anak darah dagingnya tersendiri sampai-sampai sangatlah bahagia memiliki 2 buah hati. Si peneliti sangatlah tertarik dengan adanya keadaan seperti, dengan adanya informan seperti ini dikala informan masih gadis ia sudah memiliki anak angkat untuk di asuh/di adopsi dengan baik dengan penuh keikhlasan dalam hatinya, si peneliti sangatlah terharu dengan keadaan informan dimana dari kasih sayang, perhatian, perawatan, pendidikan dan harta bisa di atur dengan baik agar anak angkat dan anak kandung selalu terlihat baik dan damai akan persaudaraan yang bahagia.

Selanjutnya peneliti juga masih melakukan wawancara dengan informan bernama Ibu Aminah Dg Dinging dari Kelurahan Sungguminasa umur (60 Tahun), salah satu ibu rumah tangga mengatakan bahwa;

“Saya menikah pada tahun 1977 bersama lelaki pilihan saya dan selama menjelang pernikahan saya ada beberapa tahun saya tidak mendapatkan rejeki anugrah dari maha kuasa dengan diberinya keturunan dari rahim/darah daging saya. Namun, pada saat itu ada anak dari teman suami saya yang ingin di besarkan, disayangi dengan tulus dengan penuh keikhlasan. Sebab

mengapa teman suami saya mau memberikan anaknya kepada saya karna tena na mampu untuk biayai anak kalengna saba na kondisi dalleku tena na ero a sitaba dudu mange ri nakke artian dari bahasa Makassar nya ialah karna reejekinya belum bisa ada pada dirinya maka dari itu belum bisa menafkahi anaknya, nah maka dari itu saya mengangkat dengan layaknya anak kandung saya, siapa tau dengan adanya anak angkat ini sebagai pancingan untuk mendapatkan rejeki anak dari rahimu sendiri ke depannya, ohh ternyata tidak saya masih belum diberi rejeki sampai sekarng, nah maka dari itu saya hanya bisa memberikan kasih sayang, biaya yang semampuku untuk membesarkan, membelikan susu dari dia bayi hingga dewasa, saya belum ammpu membelikan anak angkat saya berupa harta warisan semacam benda rumah/kendaraanlah saya hanya bisa membiayai dengan semampuku. Alhamdulillah pada akhirnya anak angkatku memilih untuk menikah saya mengizinkan untuk pergi bersama lelaki pilihannya dan pada akhirnya anak angkatku yang memberikan saya harta warisannya dengan 46 membangun sebuah rumah untuk layak ditinggali bersama suamiku, betapa bahagianya hatiku melihat anakku sebaik itu saya tidak pernah memberikan harta warisan hanya kasih sayang yang tulus untuk anak angkatku” (Wawancara, 20 Februari 2022 pukul 13-selesai WITA)

Hasil wawancara bersama dengan salah satu informan yang sudah berapa lama tinggal di bagian Kelurahan Sungguminasa, dimana kisah hidup anak angkat tersebut sangatlah luar biasa dimana semuanya berbeda-beda, orang tua angkat tersebut yang berumur 60 tahun sangatlah beruntung mengangkat

anak/adopsi karna di balas dengan baik pula semua pengorbanan, perjuangan dari segi tenaga, keuangan dan lain sebagainya terbalaskan saat anak angkat tersebut sudah memiliki rumah tangga, betapa luar biasanya informan yang satu ini, yang ingin ku ketahui apa saja sih anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, namun ini kebalikannya anak angkat memberikan harta semacam rumah untuk layak ditinggali, betapa bahagia, betapa berterimahkasihnya seorang anak tersebut terhadap orang tua angkatnya.

V. KESIMPULAN

Keturunan bukan hanya sebagai sarana perekat dalam keluarga, tetapi juga sebagai penerus maupun pewaris dari harta yang diserahkan oleh orang tua. Dengan dilakukannya pengangkatan anak beralihlah tanggung jawab terhadap anak, yaitu dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Tanggung jawab untuk dapat menjaga, melindungi dan membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua angkat. Sehingga yang mana mengenai pengangkatan anak dilaksanakan melalui kebiasaan lokal dan hukum adat, jadi setelah meninggalnya orang tua angkat atau diangkat menjadi anak, hak yang diperoleh anak angkat terhadap harta atau kekayaan yang diserahkan oleh orang tua angkat tidak mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum. Begitu pula dengan hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya juga tidak memiliki kejelasan mengenai anak yang diangkat masih bisa menjadi ahli waris yang diserahkan oleh orang tua kandung.

Angkat merupakan anak yang tidak memiliki hubungan darah dari orang tua

tetapi diadopsi untuk dijadikan anaknya sendiri dan memiliki perlakuan yang sama dengan anak kandung maka antara anak angkat dan orang tua yang mengangkat anak tersebut munculah suatu hubungan kekeluargaan yang sama dengan yang ada pada orang tua kandung dan anak kandungnya sendiri. Pelaksanaan pengangkatan anak tidak menimbulkan putusannya hubungan darah antara anak maupun orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya memperoleh harta warisan orang tua angkatnya. Dari sistem pembagian warisan terhadap anak kandung dan anak angkat sangat berbeda, mereka mendapatkan sesuai sistem dari orang tua angkatnya, anak kandung berapa persen contohnya seperti anak kandung lebih banyak dibanding anak angkat, beda halnya jika anak angkat tersendiri, anak angkatlah yang mengambil semua harta warisan anak angkat.

REFERENSI

- [1] S. Usman, "Keluarga Dan Perubahan Sosial," in *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan Dan Kemoderenan*, Binar, Ed. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998.
- [2] S. Pujileksono, *Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Budaya*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- [3] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- [4] H. Faradz, "Pengangkatan anak menurut hukum Islam," *J. Din. Huk.*, vol. 9, no. 2, pp. 191–198, 2009.
- [5] I. R. Sumirat and M. Wahyudin, "Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif," *J. Stud. Gend. Dan Anak*, vol. 8, no. 02, pp. 168–194, 2021.
- [6] E. Komara, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- [7] A. Rahman *et al.*, "METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL," 2022.
- [8] I. Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rosda, 2000.
- [9] A. Abidin and A. Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam," *J. USM Law Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 12–29, 2018.
- [10] A. M. Daulay, M. Natsir, and Z. Zuleha, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MENGADOPSI ANAK TIDAK MELALUI PENGADILAN," *Meukuta Alam J. Ilm. Mhs.*, vol. 1, no. 2, pp. 133–147, 2019.
- [11] N. Salsabiela and H. I. Israfil, "KAJIAN YURIDIS HAK WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN WASIAT ORANG TUA ANGKAT DITINJAU DARI KUHPERDATA," *Priv. Law*, vol. 1, no. 2, 2021.
- [12] L. R. Ivon, "Hak Anak Angkat Atas Warisan Menurut Hukum Perdata," *Lex Priv.*, vol. 3, no. 3, 2015.
- [13] M. Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Katalogis*, vol. 5, no. 5, 2017.